



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Asna Br Karo alias Asna Br. Surbakti**, Lahir di Jaranguda tanggal 15 September 1953 , Pekerjaan Bertani, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, dalam hal ini disebut sebagai**Penggugat I**;
2. **Surya Surbakti**, Lahir di Jaranguda tanggal 6 Juni 1954, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dalam hal ini disebut sebagai**Penggugat II**;

dalam hal ini Penggugat I dan II memberikan kuasa kepada Aslia Robianto Sembiring SH MH, Advokat yang berkantor di Jln. Perwira Komplek Perumahan Gundaling Indah No.4 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai**Para Penggugat**;

Lawan:

1. **SALAM MILALA**, Umur 75 Tahun, Agama Kristen, Alamat di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, dalam hal ini disebut sebagai**Tergugat I**;
2. **HERNAWATI MILALA**, Umur 45 Tahun, Agama Kristen, Alamat di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. dalam hal ini disebut sebagai**Tergugat II**;
3. **RISMALA BR MILALA**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Alamat di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. dalam hal ini disebut sebagai**Tergugat III**;
4. **NIRWANA BR MILALA**, Umur 38 Tahun, Agama Kristen, Alamat di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. dalam hal ini disebut sebagai..... **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Kbj



5. **EDI PILIHENTA**, Umur 32 Tahun, Agama Kristen, Alamat di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, untuk selanjutnya disebut sebagai dalam hal ini disebut sebagai.....**Tergugat V**; dalam hal ini Tergugat I,II,III,IV dan V memberikan kuasa kepada Ringkas Bangun,SH Advokat & Penasehat Hukum, Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Jamin Ginting No.304 Berastagi Kabupaten Karo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai..... Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 18 Juni 2019 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat adalah merupakan sebagian dari ahli waris yang sah daripada LANGSAT BRAHMANA dengan istrinya SUE BR GINTING, keduanya telah meninggal dunia.
2. Bahwa yang menjadi ahli waris Alm LANGSAT BRAHMANA dengan istrinya Alm. SUE BR GINTING adalah:

1.NELUK BR BRAHMANA 2. TERINGET BRAHMANA 3. NGANTAR BR BRAHMANA 4. KASIM BRAHMANA 5. SALIM BRAHMANA.

3. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah merupakan ahli waris Alm. NELUK BR BRAHMANA dan Tergugat-Tergugat adalah merupakan ahli waris Alm. NGANTAR BR BRAHMANA.
4. Bahwa terhadap seluruh ahli waris Alm. LANGSAT BRAHMANA dengan istrinya Alm.SUE BR GINTING telah diadakan pembagian warisan, oleh sebab itu masing masing ahli waris telah mendapat bagiannya.
5. Bahwa NELUK BR BRAHMANA (Ibu kandung Penggugat-Penggugat) serta NGANTAR BR BRAHMANA (Ibu kandung Tergugat-Tergugat) memperoleh bagian yaitu:

Sebidang tanah pertapakan yang terletak di Desa Semangat Kecamatan Merdeka, Kab. Karo seluas lebih kurang 1000 M2, dengan batas-batas:

-Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Besar Berastagi-Desa Gajah.



-Sebelah Barat berbatas dengan rumah Enoch Ginting

-Sebelah Utara berbatas dengan tanah Adil Surbakti.

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ke Desa Semangat

Oleh sebab itu antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat mendapat bagian yang sama atas tanah tersebut yaitu masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (Setengah) atau lebih kurang seluas 500 M2 dalam keadaan baik dan kosong dan tanpa halangan.

6. Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat-Tergugat serta mendirikan rumah di atasnya tanpa persetujuan dari Penggugat-Penggugat
7. Bahwa Penggugat-Penggugat beserta dengan sanak saudara Penggugat-Penggugat sudah beberapa kali menemui serta menegor Tergugat-Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat-Penggugat atas tanah objek perkara akan tetapi sampai perkara tersebut di daftarkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe belum mendapatkan tanggapan yang positif dari Tergugat-tergugat.
8. Bahwa agar Tergugat patuh melaksanakan putusan dalam perkara ini maka sangat beralasan menurut hukum agar Tergugat secara tanggung renteng dibebani membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat-Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap didalam perkara tersebut.
9. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat-Penggugat tidak hampa di kemudian hari Penggugat-Penggugat sangat khawatir akan etiket buruk dari Tergugat akan mengalihkan tanah objek perkara, maka sudah sepantasnya terhadap tanah objek perkara diletakkan sita jaminan. (Conservatoirbeslag).
10. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah berdasarkan alasan-alasan hukum yang kuat maka sangat beralasan putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, Banding dan Kasasi (UitVoerbaarbijVorraad);

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutuskan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat-Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan didalam hukum Penggugat-Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. NELUK BR BRAHMANA dan Tergugat-Tergugat adalah merupakan ahli waris yang sah Alm. NGANTAR BR BRAHMANA.
3. Menyatakan didalam hukum tanah pertapakan yang terletak di Desa Semangat Kecamatan Merdeka, Kab. Karo seluas lebih kurang 1000 M2, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Besar Berastagi-Desa Gajah.
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Enoh Ginting
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Adil Surbakti.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ke Desa Semangat adalah merupakan hak milik bersama Alm NELUK BR BRAHMANA (Ibu kandung Penggugat-Penggugat) dengan Alm. NGANTAR BR BRAHMANA (Ibu kandung Tergugat-Tergugat).
4. Menyatakan didalam hukum perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai tanah objek perkara serta mendirikan rumah di atasnya tanpa seijin Penggugat-Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat-Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak di atas tanah objek perkara agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ (Separuh) atau seluas lebih kurang 500 M2 tanah objek perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa halangan apapun.
6. Membatalkan segala bentuk surat-surat yang timbul di atas tanah objek perkara sepanjang merugikan Penggugat-Penggugat.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas tanah terpekerja.-.
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat-Tergugat lalai di dalam menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Menyatakan Putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum ,banding maupun kasasi (Uit Voerbaar bij Vorraad).
- 10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- 11.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Kbj



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yohana Timora Pangaribuan,SH,M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- **Bahwa para Tergugat dengan tegas dan menolak dan membantah gugatan para penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal hal yang secara tegas para tergugat akui kebenarannya.**

Bahwa sebelum sampai kepada pembahasan kedalam pokok perkara para tergugat terlebih dahulu mengajukan dalil -dalil Eksepsi atas gugatan para penggugat yang diuraikan sebagai berikut.

A. GUGATAN PARA PENGUGAT TELAH LAMPAU LEWAT WAKTU (Verjaring)

Bahwa para tergugat memperoleh tanah pertapakan seluas 1000 M2 (seribu meter Persegi) , berdasarkan pemberian serta penyerahan dari ALM. CUKUP BR GINTING, kepada ALM NGANTAN BR BRAHMANA (Ibu kandung tergugat II,III,IV,dan V) dengan Suaminya SALAM MILALA (tergugat I) pada tahun 1972 (47 Tahun Yang lalu). ALM, CUKUP BR GINTING menyerahkan tanah kepada ALM. NGANTAN BR BRAHMANA dengan SALAM MILALA (Tergugat I), dengan maksud dan tujuan agar para tergugat memiliki tanah dan juga sebagai modal untuk melangsungkan kehidupan selanjutnya tanah pertapakan tersebut dijadikan sebagai tanah lahan pertanian dan juga tempat bagi ALM. NGANTAN BR BRAHMANA dan SALAM MILALA(tergugat I) mendirikan rumah sebagai tempat tinggal. Sejak tahun 1972 tergugat telah menguasai, memiliki tanah pertapakan 1000M2 (seribu meter persegi) dan pada tahun 1985 ALm. NGANTAN BR



BRAHMANA dengan Tergugat I (SALAM MELIALA), mendirikan bangunan rumah diatas tanah pertapakan tersebut dan tidak pernah ada yang keberatan. Dengan demikian gugatan penggugat telah Daluwarsa (Lampau waktu).

ketentuan pasal 1967 BW, yang berbunyi semua tuntutan hak baik bersifat kebendaan maupun perorangan hapus (Dalawarsa) setelah lampau 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya dalawarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak lagi. Sehingga sudah sepantasnya gugatan penggugat di tolak atau setidaknya tidak, tidak dapat diterima.

B. Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscuur libel)

- Bahwa semasa hidup Alm. CUKUP BR GINTING, sewaktu Melakukan Perkawinan dengan Alm. LANGSAT BRAHMANA, ALM. CUKUP BR GINTING, membawa harta bawaan, berupa tanah-tanah yang terletak di Desa Semangat Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, dan tanah-tanah tersebut semuanya adalah milik dari Alm. CUKUP BR GINTING, yang diperoleh atas dasar Hak milik turun temurun, warisan dari orang tua ALM. CUKUP BR GINTING atau tanah tanah tersebut semuanya diperoleh dari Kalimbubu tanah surbakti raja Payung, sehingga pemberian tanah kepada Para tergugat Sah secara hukum.
- Bahwa pemberian tanah Pertapakan 1000 M2 (seribu Meter Persegi) oleh ALM. CUKUP BR GINTING kepada ALM. NGANTAN BR BRAHMANA dan SALAM MELIALA (Tergugat I), pada tahun 1972 adalah sebagai bentuk pemberian Kalimbubu kepada anak Beru secara suku Adat karo, Sehingga para penggugat_mengajukan gugatan kepada para tergugat mengenai **pembagian warisan** yang notabennanya telah salah dan kabur, karena Para tergugat memperoleh tanah objek perkara seluruhnya seluas 1000M2 (seribu Meter persegi) pada tahun 1972 (47 Tahun yang lalu) diperoleh atas dasar pemberian oleh ALM. CUKUP BR GINTING semasa hidupnya, selanjutnya Alm. CUKUP BR GINTING meninggal Pada tahun 2003, ketentuan pasal 830 berbunyi Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Sehingga gugatan para pengugat sudah sepantasnya ditolak karena salah dalam mengartikan hukum waris.
- Bahwa pada gugatan penggugat menyatakan *“tergugat tergugat yang menguasai tanah objek perkara serta mendirikan rumah diatasnya tanpa seizin penggugat penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada ketentuan pasal 1365 KUHperdata unsur unsur yang wajib dipenuhi oleh ketentuan tersebut ialah;

- Adanya perbuatan melawan hukum
- Adanya kesalahan
- Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
- Adanya kerugian.

Bahwa dalam hal ini, pada gugatan para penggugat tidak memuat secara jelas unsur unsur perbuatan melawan hukum tersebut, tergugat menguasai tanah objek perkara atas dasar pemberian dari ALM. CUKUP BR GINTING kepada ALM. NGANTAN BR BRAHMANA, (ibu kandung tergugat II, II, IV,V dan istri Tergugat I), bahwa tanah tanahnya telah diberikan, diserahkan seluruhnya kepada anak anaknya semasa hidupnya, sehingga sebagaimana pada gugatan para penggugat menyebutkan 500 M2 (lima ratus meter persegi) tanah adalah milik para penggugat sangat tidak beralasan.

Bahwa para tergugat memiliki, menguasai dan mendirikan rumah diatasnya dan juga mengerjakan tanah 1000 M2 (seribu Meter persegi) tidak terdapat kesalahan, dikarenakan pemberian tersebut sah secara hukum adat yaitu pemberian tanah oleh kalimbubu kepada anak beru atau anak kandung ALM. CUKUP BR BRAHMANA.

Bahwa hubungan hukum antara para penggugat dengan para tergugat tidak ada, artinya para penggugat tidak memiliki kompetensi mengajukan gugatan kepada tergugat I,II,III,IV, dan V. karena nota benanya bukan merupakan pembagian warisan sebagaimana pada gugatan penggugat.

Bahwa sebagaimana pada uraian uraian gugatan para pengugat sama sekali tidak memuat jenis kerugian kerugian yang dimaksud pada pasal 1365 Kuhperdata, baik kerugian materil dan juga kerugian Immateril.

sehingga Penggugat telah salah dan keliru mengartikan bunyi pasal 1365 KUHperdata tentang perbuatan melawan hukum sehingga patut dan beralasan gugatan pengugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

- Bahwa gugatan penggugat tidak cermat dan terang, sebagaimana pada gugatan penggugat pada perihal GUGATAN PERDATA, dan tidak mengkhususkan secara jelas Jenis gugatan perdata apa. Karena pada intinya setiap perkara yang diajukan ke pengadilan Negeri melalui surat gugatan merupakan perkara perdata.

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gugatan penggugat tidak cermat dan tidak mengetahui nama nama atau telah salah membuat nama dari pada ALM CUKUP BR BRAHMANA dimana para penggugat membuat nama ALM. CUKUP BRAHMANA ialah ALM SUE BR GINTING, yang sangat jauh berbeda dan nama dari orang tua para tergugat II,III,IV, V dan istri tergugat I adalah ALM NGANTAR BRAHMANA yang seharusnya NGANTAN BR BRAHMANA sehingga Para Pengugat dalam hal ini di tandai tidak mengetahui permasalahan sebenarnya dan mengajukan gugatan kepada tergugat secara asal asalan atau gegabah, yang mengakibatkan gugatan penggugat Kabur dan tidak jelas sehingga patut dan cukup alasan gugatan pengugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
- Bahwa gugatan para penggugat tidak memiliki dasar yuridis didalam gugatan para pengugat, penggugat tidak menjelaskan pembagian warisan kepada setiap ahli waris, NELUK BRAHMANA, TERINGET BRAHMANA, NGANTAR BRAHMANA, KASIM BRAHMANA, dan SALIM BRAHMANA, tergugat tidak menjelaskan kapan terjadi pembagian warisan dan tergugat tidak menjelaskan harta harta dari ALM. CUKUP BR GINTING. sehingga para penggugat menyimpulkan perkara tersebut pembagian waris Notabennanya adalah kabur sehingga patut dan beralasan gugatan pengugat tidak dapat diterima, atau setidaknya tidaknya ditolak.

C. Gugatan penggugat *ERROR IN OBJETIO* (salah objek) dan *ERROR IN PERSONA* (salah pihak)

- Gugatan penggugat kurang pihak
Bahwa pada gugatan pengugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I,II,III,IV, dan V, sedangkan anak kandung dari Alm. TERINGET BRAHMANA, Alm, KASIM BRAHMANA, tidak dijadikan para pihak dalam perkara ini yang notabennanya Anak Kandung ALM. TERINGET BRAHMANA, dengan anak Kandung ALM KASIM BRAHMANA **juga mendapat bagian harta yang telah diberikan oleh ALM CUKUP BR GINTING Semasa Hidupnya.** Dan sudah sewajarnya dan sepantasnya semua pihak ditarik sebagai pihak pengugat atau tergugat atau turut tergugat agar semua pihak mematuhi isi dari pada putusan ini. Bahwa suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan secara formil (*uitgemacht*) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara



haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap. Ternyata secara yuridis formil gugatan para penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih banyak yang seharusnya pihak yang dilibatkan, akan tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai pengugat, turut menggugat, maupun sebagai tergugat dan turut tergugat, sehingga mengakibatkan gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal mana di pertegas dalam yurisprudensi tetap MA RI sebagai berikut Yurisprudensi MA RI 1976 NO, 1424/ K/ Sip/1975 berbunyi Bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini, selanjutnya yurisprudensi 1974 No 565 /k Sip/1973 gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sempurna.

- **Gugatan pengugat keliru mengenai subjek dan objek yang digugat.**

Bahwa tanah yang menjadi kepemilikan pengugat, adalah tanah yang berada di depan objek ladang perkara atau berada di depan ladang objek perkara yang dipisahkan dengan jalan besar Berastagi- desa Gajah, atau dikenal dengan Juma pasar Samping Gudang aliang, seluas 1500 M2 (Seribu Lima ratus Meter Persegi), 500M2 (lima ratus Meter persegi) adalah milik para penggugat, atau sebahagian saja. yang sebelumnya dikuasai oleh Alm. SALIM BRAHMANA, (Anak Kandung dari ALM CUKUP BR GINTING dan ALM LANGSAT BRAHMANA) ALM SALIM BRAHMANA telah meninggal pada tanggal 22- 01-2019, dan pada saat ini di kuasai oleh DIMAN BRAHMANA anak Kandung dari ALM. TERINGET BRAHMANA. Dengan demikian gugatan pengugat kabur *error objek dan error person*, sehingga gugatan penggugat sudah sepantasnya ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat -Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil gugatan para Penggugat yang telah diajukan dalam persidangan perkara ini, kecuali terhadap hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat – tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi diatas, secara mutatis–mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dan bahagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;



3. Bahwa tanah objek perkara merupakan pemberian dari ALM. CUKUP BR GINTING, semasa hidupnya pada tahun 1972 (47 tahun yang lalu) kepada ALM. NGANTAN BR BRAHMANA dan saat ini telah di dimiliki, dikuasai, dikerjai serta telah mendirikan rumah diatasnya oleh Para Tergugat.
4. Bahwa ALM. CUKUP BR GINTING telah menyerahkan tanah tanahnya kepada seluruh anak anaknya, ALM NELUK BR BRAHMANA (ibu kandung para penggugat) ALM TERINGET BRAHMANA, ALM NGANTAN(ibu kandung tergugat II, III, IV, V dan istri tergugat I) BRAHMANA, ALM KASIM BRAHMANA dan ALM SALIM BRAHMANA. Dan semua sudah mendapat bagian masing masing.
5. Bahwa para tergugat adalah anak beru secara Adat suku Karo dimana ALM. CUKUP BR GINTING DAN ALM LANGSAT BRAHMANA memiliki hubungan anak kandung dengan Alm. NGANTAN BR BRAHMANA(ibu kandung tergugat II, III, IV, V istri tergugat I) dan sekaligus sebagai kalimbubu, jadi hal yang wajar pemberian kalimbubu kepada anak beru didalam peradatan suku karo.
6. Bahwa pada gugatan Para penggugat *"menyatakan Tergugat –tergugat yang menguasai tanah objek perkara serta mendirikan rumah diatasnya tanpa seijin dari Penggugat Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum"* sudah seharusnya ditolak karena rumah yang berada diatas objek perkara dibangun pada tahun 1985, pada saat itu di setuju oleh ALM. CUKUP BR GINTING dan juga anak kandung Alm CUKUP BR GINTING, sebagai bentuk tidak keberatannya anak kandung dari ALM. CUKUP BR GINTING ditandai dengan mereka secara bersama sama melakukan pembangunan secara gotong royong oleh anak anak Alm CUKUP BR GINTING. Dalam hal ini juga sebagai bukti pendukung bahwa tanah pertapakan adalah milik dari para tergugat. oleh karena itu gugatan penggugat sangat tidak beralasan dan seharusnya ditolak.
7. Bahwa semasa hidup ALM. SALIM BRAHMANA, para Penggugat pernah mendatangi ALM. SALIM BRAHMANA, pada saat itu para Penggugat meminta tanah kepemilikan para penggugat dengan cara tidak etiket baik, demikian Ucapan pengugat dalam bahasa Karo **"Manguda entasikerajangen nandeku, gelah mis kudayaken** (paman Minta kepemilikan ibu saya supaya kujual) kepada ALM SALIM BRAHMANA, dengan Maksud agar jika tanah kepemilikan para penggugat diserahkan maka para penggugat beniat untuk menjualnya, pada saat itu juga ALM. SALIM BRAHMANA menyatakan kepada Para penggugat, dalam bahasa



karo (Adi dayakenmu kin atem mu asa digan pe lakuberekan, tanah enda bekas penading bapa ras nande), kalo tanah ini mau kamu jual sampai kapan pun tidak aku ku kasih, karena ini tanah bekas peninggalan orang tuaku) seperti itu perkataan ALM SALIM BERAHMANA. Hingga sampai saat ini ALM SALIM BRAHMANA telah meninggal dunia, dan tanah miliknya dikuasai oleh DIMAN BRAHMANA anak kandung dari ALM TERINGET BRAHMANA, tanpa persetujuan dari para tergugat.

8. Bahwa para penggugat tidak kenal dengan ALM. CUKUP BR GINTING, sebagaimana pada gugatan para penggugat, para penggugat menulis nama ALM SUE BR GINTING yang sangat jauh berbeda, hal ini sangat mendukung ketidak tahuan pengugat mengenai harta kepemilikan Alm CUKUP BR GINTING, dan ketidak tahuan pengugat mengenai kepemilikannya, yang pada saat ini dikuasai oleh DIMAN BRAHMANA anak kandung ALM. TERINGET BRAHMANA.
9. Bahwa selanjutnya, dalil gugatan para Penggugat yang memohon kepada Hakim untuk melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sudah seharusnya pula ditolak, karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) RI yang telah menjadi yurisprudensi, yaitu Putusan No. 579 K/Sip/1983, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut : '*Conservatoir beslag* yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat diterima'. Hal ini selaras dengan Surat Edaran MA RI No. 5 tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 yang pada intinya berbunyi antara lain sebagai berikut : 'Hakim harus berhati-hati menerapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
10. Bahwa yang patut digaris bawahi dalam persoalan ini menyangkut sita jaminan adalah, bahwa atas tanah terperkara para Penggugat sama sekali tidak memiliki bukti kepemilikan yang otentik. Oleh karenanya, sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini berpotensi menimbulkan tindakan yang sia-sia dan tidak sesuai sasaran (*vexatoir*);
11. Bahwa oleh karenanya pula, permohonan para Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu samasekali tidak terlihat urgensinya jika merujuk pada pasal 191 Rbg maupun SEMA RI No. 3 tahun 1978 No. 791 K/Sip/1972 dan justru dapat menimbulkan permasalahan baru;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, para Tergugat memohon kiranya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara perdata ini;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Para Tergugat Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 9 September 2019 Terhadap replik dari Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada tanggal 16 September 2019. Untuk menyingkat putusan ini maka replik dari Para Penggugat dan duplik Para Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi ;

Menimbang bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Oktober 2019 yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang untuk menyingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan pada tanggal 25 November 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN KbJ



Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatan para Penggugat;

I. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Gugatan Para Penggugat Telah lampau Waktu (Verjaring)

Bahwa Para Tergugat memperoleh tanah pertapakan seluas 1000 M2 (seribu meter persegi) berdasarkan pemberian dan penyerahan dari Alm. Cukup Br Ginting kepada Almh. Ngantan Br Brahmana (istri Tergugat I dan ibu kandung Tergugat II,III,IV dan V) dan Salam Milala (Tergugat I) pada tahun 1972 dengan tujuan agar Para Tergugat memiliki tanah dan sebagai modal untuk melangsungkan kehidupan yang selanjutnya diatas tanah tersebut Almh. Ngantan Br Brahmana dengan Salam Milala (Tergugat I/suami Almh. Ngantan Br Brahmana) telah mendirikan rumah sebagai tempat tinggal pada tahun 1985 sehingga dari sini terlihat bahwa tanah pertapakan seluas 1000 M2 (seribu meter persegi) yang menjadi obyek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat selama 47 tahun dan tidak ada yang keberatan atas hal tersebut , dan berdasarkan Pasal 1967 BW disebutkan bahwa semua tuntutan hak baik bersifat kebendaan maupun perorangan hapus (daluwarsa) setelah lampau 30 tahun sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa tidak perlu mempertunjukkan suatu hak lagi maka berdasarkan hal tersebut patut dinyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah membantahnya dalam repliknya yakni Para penggugat menyatakan tidak benar tanah obyek perkara diberikan oleh Almh. Cukup Br Ginting kepada Almh. Ngantan Br Brahmana namun karena Almh. Ngantan Br Brahmana tidak memiliki rumah dan masih menyewa maka pihak keluarga yakni Kasim Brahmana dan Teringet Brahmana sepakat untuk mendirikan rumah untuk Ngantan Br Brahmana diatas tanah obyek perkara namun hanya pinjam pakai tanah namun bukan untuk dimiliki karena masih ada ahli waris lainnya yang belum memperoleh bagian dan atas tanggapan Para Pengggugat tersebut Para



Tergugat telah membantahnya dalam duplik Para Tergugat dimana Para Tergugat menyatakan bahwa tidak mungkin Kasim Brahmana dan Teringet Brahmana memberikan pinjam pakai atas tanah obyek sengketa kepada Almh. Ngantan Br Brahmana karena posisi Kasim Brahmana dan Teringet Brahmana sama dengan Almh. Ngantan Br Brahmana yakni merupakan anak kandung dari Almh. Cukup Br. Ginting dan semasa hidup Almh. Cukup Br Ginting tidak pernah ada keberatan atas pemberian tanah obyek sengketa kepada Almh. Ngantan Br Brahmana dan Salam Milala (Tergugat I/suami Almh. Ngantan Br Brahmana) dengan tujuan agar Almh. Ngantan Br Brahmana dan Salam Milala (Tergugat I/suami Almh. Ngantan Br Brahmana) memiliki tanah;

Menimbang bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat didalilkan bahwa Para penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan sebagian ahli waris dari Alm. Langsung Brahmana dan Almh. Cukup Br. Ginting yang mana semasa hidupnya Alm. Langsung Brahmana dan Almh. Cukup Br. Ginting memiliki sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo dan atas obyek sengketa tersebut Para Tergugat telah menguasai dan mengusahai tanah obyek sengketa tersebut tanpa memberikan hak bagian tanah Para Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Alm. Langsung Brahmana dan Almh. Cukup Br. Ginting dimana dalil bantahan Para tergugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat karena diberikan oleh Almh. Cukup Br. Ginting kepada Alm. Ngantan Br Brahmana dan Salam Milala (Tergugat I) semasa hidup Almh. Cukup Br. Ginting. Bahwa darisini terlihat yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah warisan dari Alm. Langsung Brahmana dan Almh. Cukup Br. Ginting berupa tanah obyek sengketa ;

Bahwa dalam permasalahan warisan dalam hal ini hak atas tanah tidak mengenal adanya lembaga kadaluwarsa dimana hak Para penggugat untuk menuntut pembagian Harta warisan almarhum orangtuanya menurut hukum adat tidak lenyap atau tidak hilang karena alasan kadaluwarsa sebagaimana yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung No. 932K/Sip/1971 tanggal 12 Januari 1972 dan apabila dihubungkan dengan eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para penggugat ditolak dengan alasan telah kadaluwarsa karena Para tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa selama 47 tahun adalah eksepsi yang tidak beralasan karena gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat adalah mengenai pembagian warisan dan terhadap masalah warisan tidak mengenal lembaga kadaluwarsa sehingga berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi Para tergugat tidak beralasan dan patut untuk dinyatakan ditolak;

B. Gugatan Para Penggugat kabur (obscurilabel)

Bahwa Para Tergugat menyatakan gugatan Para penggugat kabur dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya Almh. Cukup Br. Ginting selama melakukan perkawinan dengan Alm. Langsung Brahmana ada membawa harta bawaan berupa tanah-tanah yang terletak di Desa Semangat begitupula dengan tanah obyek sengketa dimana Alm. Cukup Ginting memperolehnya dari kalimbubu tanah (pemilik tanah asal) secara adat yang kemudian Alm. Cukup Ginting semasa hidupnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Almh. Ngantan Br Brahmana (istri Tergugat I dan Ibu kandung Tergugat II,III,IV dan V) dan Salam Milala (Tergugat I) pada tahun 1972 sebagai pemberian kalimbubu (orang tua perempuan) kepada anak beru (anak perempuan dan menantu laki-laki) sehingga gugatan Para penggugat kabur karena tanah obyek sengketa diberikan kepada Para Tergugat semasa hidup Almh. Cukup Br Ginting dan bukan pembagian warisan dimana warisan akan terbuka apabila pewaris meninggal dunia sementara Almh. Cukup Br Ginting meninggal dunia pada tahun 2003 dan tanah obyek sengketa diberikan sejak tahun 1972;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dengan alasan Para Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa dan mendirikan rumah diatasnya tanpa seizin dari Para penggugat namun Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas unsur perbuatan melawan hukum tersebut karena Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa dan mendirikan rumah diatasnya atas dasar pemberian dari Almh. Cukup Br.Ginting kepada Almh. Ngantan Br Brahmana dan Tergugat I yang merupakan orangtua dari Tergugat II,III,IV dan V dimana pemberian tanah obyek sengketa tersebut dalam adat istiadat karo dikenal dengan pemberian kalimbubu kepada anak beru dan bukan merupakan warisan sehingga gugatan Para penggugat adalah kabur atau tidak jelas;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat tidak terang dan cermat karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci perihal gugatannya dimana Para Penggugat hanya menyebutkan gugatan perdata;
- Bahwa Para penggugat salah menyebutkan nama dari Almh. Cukup Br Ginting dimana Para penggugat menyebutkannya dengan nama Alm. Sue Br ginting begitupula dengan nama ibu Tergugat II,III,IV dan V serta istri Tergugat I Para penggugat menyebutkannya dengan nama Alm. Ngantar Brahmana seharusnya Alm. Ngantan Br Brahmana sehingga dari sini terlihat gugatan Para penggugat asal-asal dan tidak mengetahui dengan pasti permasalahan sebenarnya;
- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar yuridis didalam gugatannya karena Para penggugat tidak menjelaskan secara rinci pembagian warisan kepada seluruh ahli waris yakni kepada Neluk Brahmana, Teringet Brahmana, Ngantar Brahmana, Kasim Brahmana dan Salim Brahmana dan kapan terjadi pembagian warisan sehingga dengan tidak dijelaskan dalam gugatan Para Penggugat mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah membantahnya dalam replik Para Penggugat dimana Para penggugat mendalilkan gugatan Para penggugat telah cermat menyusun gugatannya dimana Penggugat mendalilkan tidak benar tanah obyek sengketa adalah merupakan harta bawaan dari Almh. Cukup Br. Ginting tetapi merupakan milik dari Am. Langsung Brahmana dan tidak benar tanah obyek sengketa diberikan kepada Ngantan Br Brahmana pada tahun 1972 karena memang belum ada pembagian warisan dan berdasarkan hasil musyawarah keluarga yakni Cukup Br. Ginting, Teringet Brahmana, Kasian Brahmana, Ngantan Br Brahmana disepakati tanah obyek perkara menjadi bagian dari Ngantan Br Brahmana dan Neluk Br Brahmana dan atas tanggapan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah membatahnya dimana Para Tergugat membatah bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah milik Alm. Langsung Brahmana karena letak tanah obyek sengketa adalah di Desa Semangat sementara Alm. Langsung Brahmana berasal dari Desa Gajah yang kemudian Alm. Langsung Brahmana menikah dengan Almh. Cukup Br. Ginting di Desa Semangat sehingga tidak mungkin Alm. Langsung Brahmana memiliki harta bawaan di Desa Semangat dan tanah obyek sengketa diberikan pada tahun 1972 sehingga bukan merupakan pembagian warisan dan Alm. Cukup Br Ginting semasa hidupnya telah membagikan

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hartanya berupa tanah dan rumah kepada anak-anaknya dan sebagai bentuk tidak keberatannya anak-anak Cukup Br. Ginting atas pemberian tanah obyek sengketa kepada Almh. Ngantan Br Brahmana dan Salam Milala dalam membangun rumah dibantu oleh Teringet Brahmana, Kasim Brahmana dan Salim Brahmana secara bergotong royong tanpa ada yang keberatan dan ketidakcermatan Para Penggugat dalam menyusun gugatannya terlihat dalam Repliknya Para Penggugat telah memperbaiki nama Alm. Sue Br Ginting menjadi Alm. Cukup Br Ginting sebagaimana jawaban Para Tergugat sehingga dari sini terlihat Para Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para penggugat telah secara jelas dan terperinci dalam menyusun gugatannya dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan salah satu ahli waris dari Almh. Cukup Br Ginting dengan Alm. Langsung Brahmana dimana semasa hidupnya memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa yakni sebidang tanah seluas 1000 M2 yang terletak di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Jalan besar Berastagi- Desa Gajah

Sebelah Barat : Rumah Enoch Ginting

Sebelah Selatan : Jalan Ke Desa Semangat

Sebelah Utara : tanah Adil Surbakti

Yang merupakan bagian untuk anak perempuannya yakni Neluk Br Brahmana (ibu Para Penggugat) dan Ngantan Br. Brahmana (istri Tergugat I dan Ibu kandung Tergugat II,III,IV dan V) namun Para Tergugat tidak bersedia memberikan bagian dari Neluk Br Brahmana (ibu Para Penggugat) sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat namun mengenai kebenaran tanah obyek sengketa adalah merupakan warisan dari Almh. Cukup Br Ginting dan Alm. Langsung Brahmana yang diberikan kepada Neluk Br Brahmana (ibu Para Penggugat) dan Ngantan Br. Brahmana (istri Tergugat I dan Ibu kandung Tergugat II,III,IV dan V) akan dibuktikan nanti dalam pokok perkara karena memerlukan pembuktian lebih lanjut ;

Bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan kesalahan penulisan nama Cukup Br. Ginting dimana Para Penggugat menuliskannya dengan Sue Br Ginting menurut pendapat Majelis Hakim tidak serta merta membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur karena dengan di jelaskan Para Tergugat kesalahan penulisan nama Cukup Br. Ginting dalam Jawabannya dan telah

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbaiki Para Penggugat didalam Repliknya sepanjang mengenai kesalahan penulisan nama Cukup Br. Ginting yang menurut pendapat Majelis Hakim menjadikan gugatan aquo menjadi lebih jelas, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tidak beralasan dan patut dinyatakan ditolak;

C. Gugatan Para Penggugat Error in Objectio (salah objek) dan Error In Persona (salah Pihak)

- Gugatan Para Penggugat kurang pihak

Bahwa Para penggugat didalam gugatannya hanya mengajukan gugatan kepada Tergugat I,II,III,IV dan V sedangkan anak kandung dari Alm. Teringet Brahmana, Alm. Kasim Brahmana tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo padahal anak-anak dari Alm. Kasim Brahmana dan Alm. Teringet Brahmana juga mendapat bagian harta yang diberikan oleh Alm. Cukup Br Ginting sehingga dengan tidak diikutsertakannya mengakibatkan gugatan Para penggugat menjadi kurang pihak;

- Gugatan Para Penggugat keliru mengenai subjek dan objek yang digugat

Bahwa tanah milik Para Penggugat adalah tanah yang berada di depan obyek perkara yang dipisahkan dengan jalan besar Berastagi- Desa Gajah yang dikenal dengan juma Pasar Samping Gudang aliang seluas 1500 M2 yang mana 500 M2 adalah milik Para Penggugat yang sebelumnya dikuasai oleh Alm. Salim Brahmana (anak kandung Alm. Cukup Br Ginting dan Alm. Langsung Brahmana) yang saat ini dikuasai oleh Diman Brahmana yang merupakan anak kandung dari Alm. Teringet Brahmana. Para penggugat membantahnya dalam Repliknya dimana Para Penggugat menyatakan bahwa tanah yang dikenal dengan Juma Pasar Samping Gudang Aliang seluas 1500 M2 dikuasai oleh Diman Brahmana yang merupakan anak kandung dari Alm. Teringet Brahmana yang merupakan milik Alm. Teringet Brahmana yang akan dibuktikan dalam acara pembuktian nantinya dan atas bantahan Para penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bahwa tanah Juma Pasar Samping Gudang Aliang adalah milik Alm. Salim Brahmana dan milik Alm. Neluk Brahmana (ibu kandung Para Penggugat) seluas 500M2 yang mana pada saat Alm. Salim Brahmana meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019, Diman Brahmana(anak kandung Alm. Teringet Brahmana) mengambil sertifikat atas tanah yang terletak didepan obyek sengketa yang merupakan bagian Alm. Neluk Brahmana dan Alm. Salim Brahmana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan secara melawan hukum dan tanpa persetujuan dari Tergugat II,III,IV dan V sebagai ahli waris dari Alm. Salim Brahmana dan Almh. Ngantan BR Brahmana;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para penggugat kurang pihak dengan alasan tidak ditariknya anak –anak dari Alm. Teringet Brahmana dan Alm. Kasim Brahmana sebagai pihak padahal mereka juga termasuk ahli waris dari Alm. Langsung Brahmana dan Almh. Cukup Br Ginting Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa saja yang merasa kepentingan ataupun haknya terganggu dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang telah mengganggu kepentingan ataupun haknya tersebut dan dalam hal ini Para Penggugat mendalilkan merasa kepentingan/haknya telah terganggu oleh Para Tergugat maka Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat namun dengan tidak mengikutsertakan anak –anak dari Alm. Teringet Brahmana dan Alm. Kasim Brahmana yang juga merupakan ahli waris dari Alm. Langsung Brahmana dan Almh. Cukup Br Ginting tidak mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat salah obyek dengan alasan milik Para penggugat adalah tanah yang terletak didepan tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari Alm. Salim Brahmana dan Almh Neluk Brahmana (ibu kandung Para Penggugat seluas 500 M2 yang mana atas tanah bagian tersebut telah ada sertifikat hak miliknya atas nama Salim Brahmana namun sertifikat telah diambil secara paksa pada saat penguburan Alm. Salim Brahmana akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan salah satu ahli waris dari Almh. Cukup Br Ginting dengan Alm. Langsung Brahmana dimana semasa hidupnya memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa yakni sebidang tanah seluas 1000 M2 yang terletak di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dengan batas-batas:

Sebelah Timur	: Jalan besar Berastagi- Desa Gajah
Sebelah Barat	: RumahEnoh Ginting
Sebelah Selatan	: Jalan Ke Desa Semangat
Sebelah Utara	: tanah Adil Surbakti

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Kbj



Yang merupakan obyek perkara dimana tanah obyek perkara adalah merupakan bagian untuk anak perempuan Alm. Langsung Brahmana dan Almh.Cukup Br Ginting yakni Neluk Br Brahmana (ibu Para Penggugat) dan Ngantan Br. Brahmana (istri Tergugat I dan Ibu kandung Tergugat II,III,IV dan V) Bahwa dari sini terlihat Para penggugat telah jelas menguraikan obyek sengketa dalam perkara aquo baik mengenai luas, letak dan batas- batas tanah obyek sengketa sehingga tidak ditemukannya kesalahan obyek sebagaimana eksepsi Para Tergugat namun mengenai kebenaran dari luas, letak maupun batas-batas tanah obyek sengketa akan dibuktikan nanti dalam pokok perkara dan mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan obyek tanah sengketa bukanlah milik Para Penggugat tetapi milik Para Penggugat terletak di depan tanah obyek sengketa menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara karena memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara a quo, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan salah satu ahli waris dari Almh. Cukup Br Ginting dengan Alm. Langsung Brahmana dimana semasa hidupnya memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa yakni sebidang tanah seluas 1000 M2 yang terletak di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dengan batas-batas:

Sebelah Timur	: Jalan besar Berastagi- Desa Gajah
Sebelah Barat	: Rumah Enoh Ginting
Sebelah Selatan	: Jalan Ke Desa Semangat
Sebelah Utara	: tanah Adil Surbakti

Yang merupakan bagian warisan untuk anak perempuan dari Alm. Langsung Brahmana dan Almh. Cukup Br Ginting yakni Neluk Br Brahmana (ibu Para Penggugat) dan Ngantan Br. Brahmana (istri Tergugat I dan Ibu kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II,III,IV dan V) namun Para Tergugat tidak bersedia memberikan bagian dari Neluk Br Brahmana (ibu Para Penggugat) bahkan diatas tanah obyek sengketa telah berdiri sebuah rumah yang didirikan tanpa seizin dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almh. Neluk Br Brahmana padahal tanah obyek sengketa adalah merupakan milik bersama Almh. Neluk Br Brahmana dan Almh. Ngantan Br Brahmana . Para Penggugat menganggap perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah melanggar hak milik Para Penggugat sehingga merupakan perbuatan melawan hukum. Penggugat menuntut agar Para Tergugat menyerahkan setengah bagian atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat beserta tuntutan lain seperti tersebut dalam petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat. Para Tergugat menyatakan bahwa tanah obyek perkara adalah merupakan tanah yang diberikan Almh. Cukup Br Ginting kepada Almh. Ngantan Br Brahmana (Istri Tergugat I dan Ibu kandung Tergugat II,III,IV dan V) pada tahun 1972 dan diatas tanah tersebut telah didirikan rumah pada tahun 1985 dimana pada saat pembangunan rumah tersebut dibantu oleh anak kandung Almh. Cukup Br Ginting lainnya sebagai bentuk tidak keberatannya anak-anak kandung Almh. Cukup Br Ginting atas pemberian tanah obyek sengketa kepada Almh. Ngantan Br Brahmana (Istri Tergugat I dan Ibu kandung Tergugat II,III,IV dan V) dan Almh. Cukup Br. Ginting telah menyerahkan tanah miliknya kepada anak-anaknya yang lain yakni Almh. Neluk Brahmana (ibu kandung Para Penggugat), Alm. Teringet Brahmana, Alm. Kasim Brahmana dan Alm. Salim Brahmana. Para Tergugat menuntut agar gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan apa yang menjadi fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Langsung Brahmana dan Cukup Br Ginting telah meninggal dunia dimana Langsung Brahmana meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 1964 dan Cukup Br Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2003 dimana Langsung Brahmana dan Cukup Br Ginting meninggalkan ahli warisnya adalah:

1. Neluk Br Brahmana (Ibu Kandung Para Penggugat)
2. Teringet Brahmana

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ngantan Br Brahmana (istri Tergugat I dan ibu kandung Tergugat II,III,IV dan V)
4. Kasim Brahmana
5. Salim Brahmana

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dan dalil-dalil sangkalan yang diajukan Tergugat serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat ditentukan masalah yang harus diselesaikan dalam perkara *a quo* adalah:

1. Apakah tanah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari Alm. Langsung Brahmana dan Almh. Cukup Br Ginting yang merupakan bagian dari Almh. Neluk Br Brahmana dan Almh. Ngantan Br Brahmana sebagai anak perempuan dari Alm. Langsung Brahmana dan Almh. Cukup Br Ginting?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat dengan menyatakan objek sengketa adalah hak dari Tergugat, maka Para Penggugat terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (Pasal 283 Rbg), selanjutnya Para Tergugat juga dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan tiga orang saksi yakni Nukar Sembiring, Budiman Brahmana dan sastra Sembiring sementara Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-I sampai dengan bukti surat bertanda T-VII serta dua orang saksi yakni saksi Tamat Br. Ginting dan Suminem Br Karo

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan pokok sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan keterangan para saksi yang dihadirkan para pihak kemudian selanjutnya menghubungkan dengan bukti surat yang dihadirkan para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa pertama yakni apakah tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan Alm. Langsung Brahmana dan Almh. Cukup Br Ginting yang

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian bersama anak perempuannya yakni Almh. Neluk Br Brahmana dan Ngantan Br Brahmana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan saksi Nukar Sembiring yang dipersidangan menerangkan bahwa saksi Nukar Sembiring mengetahui tentang tanah obyek sengketa baik mengenai letak maupun batas-batas tanah obyek sengketa dan saksi Nukar Sembiring menerangkan dipersidangan bahwa pada awalnya tanah obyek sengketa adalah milik Peken Surbakti yang merupakan kalimbubu tanah (pemilik tanah) dimana saksi Nukar Sembiring adalah merupakan keponakan dari Peken Surbakti (ibu saksi Nukar Sembiring adalah adik perempuan dari Peken Surbakti). Bahwa tanah obyek sengketa diberikan oleh Peken Surbakti kepada Alm.Langsat Brahmana dan Almh.Cukup Br. Ginting atas permintaan dari Alm.Langsat Brahmana dimana Alm Langsat Brahmana walaupun berasal dari Desa Gajah namun karena ia menikah dengan Almh.Cukup Br. Ginting yang berasal dari Desa Semangat dan tinggal menetap di Desa Semangat setelah menikah dengan Almh. Cukup Br Ginting maka Peken Surbakti memberikan tanah kepada mereka dimana dahulunya apabila ada orang yang meminta tanah disekitar Desa Semangat (dahulu dikenal dengan Desa Raja Payung) kepada Peken Surbakti sebagai Kalimbubu tanah di Desa Semangat maka akan diberikan begitupula dengan Alm. Langsat Brahmana yang telah menikahi anak beru (anak perempuan/anak gadis) Desa Semangat yakni Almh. Cukup Br Ginting meminta tanah yang akhirnya diberikan tanah oleh Peken Surbakti yang sekarang merupakan tanah obyek sengketa; Bahwa keterangan saksi Nukar Sembiring ini sejalan dengan keterangan saksi Tamat Br. Ginting (Saksi Para Tergugat) yang membenarkan keterangan saksi Nukar Sembiring bahwa pada awalnya tanah obyek sengketa adalah milik Peken Surbakti yang merupakan Paman Saksi Nukar Sembiring (dalam batak karo dikenal dengan sebutan Mama) dan dahulu siapa yang meminta tanah kepada Peken Surbakti sebagai kalimbubu tanah di Desa Semangat maka akan diberikan tanah asalkan orang tersebut tinggal menetap di Desa Semangat. Bahwa apabila dihubungkan dengan Jawaban Para Tergugat yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah merupakan harta bawaan dari Almh Cukup Br. Ginting menurut pendapat Majelis Hakim adalah bantahan yang tidak masuk akal karena lazimnya dalam adat batak seorang anak perempuan (anak beru) akan mendapatkan harta dalam hal ini tanah pemberian orangtua akan diberikan

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah anak perempuan tersebut menikah dan setelah menikah pemberian orang tua akan menjadi harta bersama suami istri;

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para penggugat yang telah dibenarkan oleh Para Tergugat dalam jawabannya bahwa Alm. Langsung Brahmana dan Almh. Cukup Br Ginting telah meninggal dunia dimana Langsung Brahmana telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 1964 (vide bukti T.III) dan Cukup Br Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2003 (vide bukti T.II) dan dipersidangan saksi Nukar Sembiring menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan bagian anak perempuan Alm. Langsung Brahmana dan Almh. Cukup Br Ginting yang belum dibagikan antara mereka dimana saksi Nukar Sembiring bisa mengatakan hal tersebut karena anak dari Alm. Langsung Brahmana dan Almh. Cukup Br. Ginting yang terlama hidup yakni Salim Brahmana sampai ia meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019 (vide bukti T.I) tidak ada mengatakan kalau tanah obyek sengketa telah dibagi bersama oleh Almh. Ngantan Br Brahmana (istri Tergugat I dan ibu dari Tergugat II,III,IV dan V) dan Almh. Neluk Brahmana (Ibu Para Penggugat) dan keterangan saksi Neluk Sembiring ini sejalan dengan keterangan saksi Budiman Brahmana (anak dari Teringet Brahmana) dan saksi Sastra Sembiring (anak Kasim Brahmana) yang menyatakan bahwa semua anak dari Alm. Langsung Brahmana dan Almh. Cukup Br Ginting telah mendapatkan bagiannya masing-masing dimana tanah obyek sengketa adalah merupakan bagian anak perempuan dari Alm. Langsung Brahmana dan Almh. Cukup Br Ginting yakni Almh. Ngantan Br Brahmana (istri Tergugat I dan ibu dari Tergugat II,III,IV dan V) dan Almh. Neluk Brahmana (Ibu Para Penggugat) namun belum diberikan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat dimana Alm. Salim Brahmana pada tahun 2014 semasa hidupnya pernah bercerita kepada saksi Budiman Brahmana bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian Almh Neluk Br Brahmana dan Almh. Ngantan Br Brahmana dan belum diberikan karena belum diminta oleh anak dari Almh. Neluk Brahmana (Para Penggugat); Bahwa permasalahan antara Para penggugat dengan Para Tergugat telah pernah dibicarakan secara kekeluargaan namun Para Tergugat tidak bersedia memberikan setengah bagian dari tanah obyek sengketa kepada ahli waris Almh. Neluk Br Brahmana dan mengatakan tanah obyek sengketa adalah milik Almh. Ngantan Br Brahmana seluruhnya sebagaimana keterangan saksi Sastra Sembiring di persidangan dan bila dihubungkan dengan duplik Para Tergugat point G di sebutkan Para Tergugat bahwa tanah milik ibu Para Penggugat yakni Almh.

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neluk Brahmana adalah tanah yang dikenal dengan sebutan juma pasar samping gudang aliang dimana tanah tersebut adalah milik Alm. Salim Brahmana dan Almh. Neluk Brahmana seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) dimana dipersidangan Para Penggugat untuk membantah dalil Para Tergugat tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa sertifikat hak milik no. 237 atas nama Salim Brahmana tertanggal 4 Desember 2008 yang mana setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut tertera adalah milik Salim Brahmana bukan milik Salim Brahmana bersama dengan Neluk Br Brahmana sebagaimana duplik Para Tergugat dan dipersidangan terungkap sertifikat hak milik No. 237 atas nama Salim Brahmana tersebut di pegang oleh Saksi Budiman Brahmana sebagai cucu tertua anak laki-laki dari Alm. Langsung Brahmana dan Almh. Cukup Br Ginting karena setelah penguburan Salim Brahmana diadakan musyawarah keluarga dan diambil keputusan oleh karena Salim Brahmana tidak memiliki ahli waris maka tanah milik Salim Brahmana dikembalikan kepada keluarga Brahmana dan dalam hal ini dipegang oleh Budiman Brahmana sebagai perwakilan keluarga Brahmana sehingga keberadaan sertifikat hak milik No. 237 atas nama Salim Brahmana tersebut berada ditangan saksi Budiman Brahmana bukan secara itikad buruk sebagaimana jawaban Para tergugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan saksi Suminem Br Karo yang menerangkan di persidangan mengetahui letak dan batas-batas tanah obyek sengketa dan menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat yang diberikan oleh Almh. Cukup Br Ginting semasa hidupnya kepada Almh. Ngantan Br Brahmana (istri Tergugat I dan Ibu dari Tergugat II,III,IV dan V) namun saksi Suminem Br Karo tidak mengetahui tahun berapa di berikan kepada Almh. Ngantan Br Brahmana (istri Tergugat I dan Ibu dari Tergugat II,III,IV dan V) yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2004 (vide bukti T.IV) dan dipersidangan saksi Suminem Br Karo menerangkan bahwa tanah obyek sengketa asal usulnya adalah dari Almh Cukup Br. Ginting namun tidak mengetahui darimana Almh. Cukup Br Ginting memperoleh tanah obyek sengketa dan keterangan saksi Suminem Br Karo ini bertentangan dengan keterangan saksi Tamat Br Ginting yang menerangkannya bahwa asal usul tanah sebelum dimiliki Almh. Cukup Br Ginting adalah berasal dari Peken Surbakti (kalimbubu tanah) dan keterangan saksi Suminem Br Karo tersebut bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda T.V dan T.VI dimana setelah Majelis

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Kbj



Hakim mempelajarinya bukti surat bertanda T.V dan VI tersebut adalah berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Salam Milala (tergugat I) yang menyatakan bahwa Salam Milala bersama dengan Ngantan Br Brahmana telah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1972 dan telah mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa sejak tahun 1985 namun bila di cermati bukti surat bertanda T. V dan T.VI dibuat pada tanggal 3 september 2019 dan 10 September 2019 yang mana bukti surat bertanda T.V dan VI tersebut dibuat setelah gugatan Para penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe yakni pada tanggal 18 Juni 2019 sehingga walaupun bukti surat bertanda T.V tersebut di tandatangani oleh kepala Desa Semangat namun karena dikeluarkan setelah gugatan perkara aquo didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda T.V dan VI tersebut patut untuk dikesampingkan begitupula dengan bukti surat bertanda T. VII berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 atas nama wajib pajak Salam Milala sebagaimana yang termuat dalam bukti surat bertanda T.VII menurut pendapat Majelis Hakim tidak menunjukkan bahwa Para Tergugat adalah pemilik tanah obyek sengketa karena didalam bukti surat tersebut tidak termuat dengan jelas letak dan batas-batas tanah apakah tanah yang dimaksud adalah tanah obyek sengketa atau bukan dan bila diteliti lebih lanjut bukti surat bertanda T. VII adalah Surat pemberitahuan pajak terhutang dan bukan bukti pembayaran pajak terhutang dan bila ditelaah bukti surat bertanda T.VII tersebut adalah hanyalah surat pemberitahuan pajak terhutang pada tahun 2007 sementara sesudah tahun 2007 tidak dapat ditunjukkan oleh Para Tergugat di persidangan. Bahwa dalil jawaban Para tergugat yang menyatakan tanah obyek sengketa diberikan oleh Almh. Cukup Br. Ginting kepada Almh. Ngantan Br Brahmana (istri Tergugat I dan ibu Tergugat II,III,IV dan V) dan Salam Milala (Tergugat I) pada tahun 1972 dimana tanah obyek sengketa adalah milik Almh. Cukup Br Ginting yang diperolehnya secara turun temurun dari orang tuanya adalah bantahan yang tidak dapat dibuktikan Para Tergugat selama persidangan berlangsung karena menurut pendapat Majelis Hakim anak perempuan dalam adat batak khusus batak karo akan mendapatkan tanah untuk kelangsungan hidupnya setelah menikah akan diberikan oleh orang tua/ saudara laki-laki (kalimbubu) dan bukan sebelum menikah sebagaimana jawaban Para Tergugat karena tujuan pemberian tanah tersebut kepada anak perempuan filosofinya adalah untuk mempererat hubungan anak perempuan dengan orangtua dan saudara laki-laki setelah ia menikah sehingga sangat tidak mungkin anak perempuan

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya dalam adat karo memiliki banyak tanah sebelum ia menikah dan tanah-tanah tersebut diperolehnya dari orangtuanya secara turun temurun sebagaimana terurai dalam Jawaban Para Tergugat dan hal ini sampai dengan sekarang masih terus dipelihara keberadaannya dalam adat istiadat karo ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Alm. Langsung Brahmana dan Almh. Cukup Br Ginting yang merupakan bagian bersama anak perempuannya yakni Almh. Neluk Br Brahmana (ibu Para Penggugat) dan Almh. Ngantan Br Brahmana (istri Tergugat I dan ibu Tergugat II,III,IV dan V) dan Para Tergugat tidak dapat membantah dalil gugatan Para Penggugat dimana Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang diserahkan Almh. Cukup Br Ginting kepada Alm. Ngantan Br Brahmana (istri Tergugat I dan ibu Tergugat II,III,IV dan V) dan Salam Milala (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Hoge Raad tahun 1919 seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ;
- Melanggar hak subyektif orang lain ;
- Melanggar kaidah tata susila ;
- Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diatas tanah yang menjadi obyek sengketa telah ditanami dengan tanaman tomat, kuburan Almh. Ngantan Br. Brahmana dan telah berdiri sebuah rumah berdinding papan yang menurut keterangan para saksi dari para pihak serta diakui oleh Para Tergugat adalah milik Para Tergugat;

Bahwa Para Tergugat melakukan tindakan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat sebagai pemilik setengah bagian atas tanah obyek sengketa sehingga dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah yang menjadi objek sengketa serta

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaimnya sebagai milik Para Tergugat sendiri dan tidak bersedia memberikan setengah bagian atas tanah obyek sengketa kepada Para penggugat sebagai ahli waris dari Almh. Neluk Brahmana telah melanggar hak subjektif dari Para Penggugat di samping itu juga telah melanggar kewajiban hukum dari Para Tergugat, oleh karena itu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya ;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh tuntutan Para penggugat menurut Majelis Hakim baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh tuntutan Para Penggugat ;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat agar menyatakan didalam hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almh. Neluk Br Brahmana dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Almh. Ngantan Br Brahmana , Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almh. Neluk Br Brahmana dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Almh. Ngantan Br Brahmana dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Para Tergugat, maka tuntutan Para Penggugat mengenai hal tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat agar tanah yang menjadi obyek sengketa yakni sebidang tanah Pertapakan seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ (seribu meter persegi) yang terletak di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan besar Berastagi- Desa Gajah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Enoch Ginting;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adil Surbakti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ke Desa Semangat ;

Adalah merupakan hak milik bersama Almh. Neluk Br Brahmana (ibu kandung Para Penggugat) dan Almh. Ngantan Br Brahmana (Istri Tergugat I dan ibu kandung Tergugat II,III, IV dan V), terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya, oleh karena telah dapat dibuktikan objek sengketa adalah merupakan milik bersama Almh. Neluk Br Brahmana (ibu kandung Para Penggugat) dan Almh.

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngantan Br Brahmana (Istri Tergugat I dan ibu kandung Tergugat II,III, IV dan V), maka tuntutan Para Penggugat mengenai hal ini cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan perubahan redaksional ;

Menimbang mengenai tuntutan Para Penggugat agar perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dan mendirikan rumah diatasnya tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum akan di pertimbangkan sebagai berikut: bahwa pada bagian sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Para Tergugat telah terbukti menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa dengan menanam dengan tanaman tomat dan mendirikan rumah serta kuburan diatas tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat sebagai pemilik setengah bagian atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Para Penggugat mengenai hal ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa tuntutan Para penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat ataupun oranglain yang memperoleh hak diatas tanah objek perkara agar menyerahkan setengah (separuh) atau seluas lebih kurang 500 M2 (lima ratus meter persegi) tanah obyek perkara kepada Para penggugat dalam keadaan baik dan kosong akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik bersama Almh. Neluk Br Brahmana (ibu kandung Para Penggugat) dan Almh. Ngantan Br Brahmana (Istri Tergugat I dan ibukandung Tergugat II,III, IV dan V) maka tuntutan Para Penggugat tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat agar Majelis Hakim membatalkan segala surat-surat yang terbit atas tanah obyek sengketa sepanjang merugikan Para Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah merupakan milik bersama Almh. Neluk Br Brahmana (ibu kandung Para Penggugat) dan Almh. Ngantan Br Brahmana (Istri Tergugat I dan ibukandung Tergugat II,III, IV dan V) maka segala surat-surat yang terbit atas tanah yang menjadi obyek sengketa sepanjang merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almh. Neluk Br Brahmana menjadi tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Para Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat tentang Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) agar dinyatakan sah dan berharga, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama proses persidangan tidak pernah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa, maka tuntutan mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 500.000,(lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara ini telah mendapatkan putusan hukum yang tetap hingga sampai dijalankan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan Para Penggugat tidak beralasan maka tuntutan Para Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*Uit Voerbar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena ketentuan dalam Pasal 191 Ayat 1 RBg. tidak terpenuhi, maka tuntutan Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah dan bagi pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena hanya sebagian saja tuntutan Para Penggugat yang dikabulkan maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN KbJ



I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almh. Neluk Br Brahmana dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Almh. Ngantan Br Brahmana;
3. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa yakni sebidang tanah Pertapakan seluas ± 1000 M2 (seribu meter persegi) , yang terletak di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan besar Berastagi-Desa Gajah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Enoh Ginting;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adil Surbakti;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke Desa Semangat;Adalah milik bersama Almh Neluk Br Brahmana (Ibu kandung Para Penggugat) dan Almh. Ngantan Br Brahmana (istri Tergugat I dan ibu kandung Tergugat II,III,IV dan V)
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah mengusahi dan menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa tanpa seizin dari Para Penggugat (ahli waris dari Almh. Neluk Br Brahmana) sebagai pemilik setengah bagian tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan setengah (separuh) bagian atas tanah obyek sengketa atau seluas lebih kurang 500 M2 (lima ratus meter persegi) tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat (ahli waris dari Almh. Neluk Br Brahmana) dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan apapun;
6. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah yang menjadi obyek sengketa sepanjang merugikan Para Penggugat (ahli waris dari Almh. Neluk Br Brahmana) adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang seluruhnya sejumlah Rp 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Kbj tanggal 18 Juni 2019, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Benteng Sembiring, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M. Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H.MH

Ita Rahmadi Rambe, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Benteng Sembiring, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 6.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Proses	: Rp 94.000,00;
4. PNBP	: Rp 30.000,00;
5. Panggilan	: Rp1.920.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp1.600.000,00;
7. Sita	: Rp0,00;
Jumlah	: Rp3.660.000,00;
(tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Kbj